



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Wng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Perwalian yang diajukan oleh:

LILIK SURYANI binti AHMAT SATORI, NIK 3312134612860001, tempat tanggal lahir Wonogiri 06 Desember 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Klepu RT 002 RW 011 Desa Kerjo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dalam register Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Wng pada hari itu juga telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang sah dengan seorang laki-laki bernama **Heru Broto bin Untung Sutarno** pada tanggal 24 Januari 2005 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 045/45/1/2005, tertanggal 24 Januari 2005;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - Tiara Lintang Adzani bintiti Heru Broto**, Perempuan, NIK 3312135204050001, lahir di Wonogiri, 12 April 2005, Umur 18 Tahun (kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3886/2005)

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **Hanif Gilang Ramadhani bin Heru Broto**, Laki-laki, NIK: 3312131606170002, lahir di 16 Juni 2017. Umur: 6 tahun (kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3312-LU-04072017-0036)

3. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023, suami Pemohon (**Heru Broto bin Untung Sutarno**) meninggal dunia di Kabupaten Wonogiri karena sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3312-KM-12042023-0087, tertanggal 12 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;
4. Bahwa karena anak Pemohon (**Tiara Lintang Adzani bintiti Heru Broto** dan **Hanif Gilang Ramadhani bin Heru Broto**) belum berusia 18 tahun dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut untuk mengurus **Sertifikat Warisan Tanah dari warisan orangtua suami Pemohon**;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Cq Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa permohonan Pemohon selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **Tiara Lintang Adzani bintiti Heru Broto**, Perempuan, NIK 3312135204050001, lahir di Wonogiri, 12 April 2005, Umur 18 Tahun (kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3886/2005) dan **Hanif Gilang Ramadhani bin Heru Broto**, Laki-laki, NIK: 3312131606170002, lahir di 16 Juni 2017. Umur: 6 tahun (kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3312-LU-04072017-0036)
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon secara pribadi telah hadir di persidangan. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isi dan maksud pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lilik Suryani (Pemohon) NIK. 3312134612860001 tanggal 02-05-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Lilik Suryani (Pemohon) Nomor 045/45//2005 tanggal 24-01-2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Lilik Suryani (Pemohon) Nomor 3312131204230003, tanggal 12-04-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Heru Broto Nomor 3313-KM-12042023-0087 tanggal 12 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Tiara Lintang Adzani Nomor 3886/2005 tanggal 4 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Hanif Gilang Ramadhani Nomor 3312-LU-04072017-0036 tanggal 4 Juli 2017, yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.6;

7. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Untung Sutarno dan Simiyati, yang diketahui oleh Kepala Desa Kerjo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 045/73 tanggal 07 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kerjo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.8;

B. Bukti Saksi:

1. **Sulastri binti Muhdi Jimin**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Ketel RT 001 RW 002 Desa Kerjo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Lilik Suryani;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi juga mengenal suami Pemohon bernama Heru Broto akan tetapi sudah almarhum;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon menikah dengan suami Pemohon sekitar tahun 2005 yang lalu;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia tanggal 20 Maret 2023 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Tiara Lintang Adzani dan Hanif Gilang Ramadhani yang saat ini masih di bawah umur dan dalam asuhan Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, selama dalam asuhan Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat serta tidak kekurangan suatu apapun;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Wonogiri untuk mengajukan permohonan perwalian anak kandungnya yang bernama Tiara Lintang Adzani dan Hanif Gilang Ramadhani yang akan digunakan untuk pengurusan sertipikat tanah warisan orang tua almarhum suaminya yang mau dibalik nama;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya, Heru Broto hanya pernah menikah sekali dengan Pemohon dan Pemohon adalah satu-satunya istri dari Heru Broto;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidup sampai meninggal dunia, Heru Broto beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari anaknya tersebut;

2. **Triyono bin Sogiman**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Tambal Ban, bertempat tinggal di Ketel RT 001 RW 002 Desa Kerjo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Lilik Suryani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengenal suami Pemohon bernama Heru Broto akan tetapi sudah almarhum;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon menikah dengan suami Pemohon sekitar tahun 2005 yang lalu;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia tanggal 20 Maret 2023 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan suaminya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Tiara Lintang Adzani dan Hanif Gilang Ramadhani yang saat ini masih di bawah umur dan dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu, selama dalam asuhan Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat serta tidak kekurangan suatu apapun;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Wonogiri untuk mengajukan permohonan perwalian anak kandungnya yang bernama Tiara Lintang Adzani dan Hanif Gilang Ramadhani yang akan digunakan untuk pengurusan sertifikat tanah warisan orang tua almarhum suaminya yang bernama Untung dan saat ini mau dibalik nama;
- Bahwa setahu saksi, almarhum Untung mempunyai harta dan sudah dibagi-bagi kepada anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya, Heru Broto hanya pernah menikah sekali dengan Pemohon dan Pemohon adalah satu-satunya istri dari Heru Broto;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidup sampai meninggal dunia, Heru Broto beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka persidangan;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon secara pribadi telah hadir di persidangan (*vide* Pasal 121 HIR *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Wonogiri agar menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Tiara Lintang Adzani binti Heru Broto dan Hanif Gilang Ramadhani bin Heru Broto, selanjutnya penetapan tersebut akan digunakan dalam pengurusan peralihan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak tanah yang berhubungan dengan perbuatan hukum, sehingga Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari kedua anak Pemohon tersebut dan dapat melakukan segala perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang terdiri dari P.1 s.d. P.8, bukti surat mana telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen pos sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, serta saksi-saksi yaitu Sulastri binti Muhdi Jimin dan Triyono bin Sogiman;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, s.d. P.8, merupakan bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka segala apa yang termuat dalam akta-akta otentik tersebut harus diterima dan dinyatakan terbukti serta patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lilik Suryani yang menerangkan bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Wonogiri dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Wonogiri memiliki kompetensi absolut mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Heru Broto dan Lilik Suryani, menerangkan bahwa Heru Broto telah menikah dengan Lilik Suryani (Pemohon) pada tanggal 24 Januari 2005 dan pernikahannya tercatat di register pernikahan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.3, yang berupa fotokopi Kartu Keluarga, menerangkan Pemohon sebagai kepala keluarga memiliki anggota keluarga terdiri dari anak kandung yang dimohonkan perwaliannya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Heru Broto, menerangkan bahwa Heru Broto (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2023. Oleh karenanya, terbukti Heru Broto (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tiara Lintang Adzani, menerangkan bahwa Tiara Lintang Adzani

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak perempuan kesatu dari suami isteri Heru Broto dan Lilik Suryani (Pemohon), yang lahir di Wonogiri pada tanggal 12 April 2005. Dengan demikian, anak tersebut baru berusia 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hanif Gilang Ramadhani, menerangkan bahwa Hanif Gilang Ramadhani merupakan anak kedua laki-laki dari suami isteri Heru Broto dan Lilik Suryani (Pemohon), yang lahir di Wonogiri pada tanggal 16 Juni 2017. Dengan demikian, anak tersebut baru berusia 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 masing-masing berupa silsilah keluarga dan surat keterangan, telah terbukti bahwa Lilik Suryani binti Ahmat Satori (Pemohon) merupakan ibu kandung dari anak-anak yang bernama Tiara Lintang Adzani binti Heru Broto dan Hanif Gilang Ramadhani bin Heru Broto;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana pertimbangan di atas, Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi yang terdiri dari 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah dewasa dan telah disumpah sebelum memberikan keterangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 170HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiridan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimanatelah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR sehingga keterangansaksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Lilik Suryani binti Muksin (Pemohon) pernah menikah dengan Heru Broto bin Untung Sutarno pada tanggal 24 Januari 2005 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa pernikahannya, Lilik Suryani binti Muksin (Pemohon) dengan Heru Broto bin Untung Sutarno telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Tiara Lintang Adzani binti Heru Broto (perempuan) lahir di Wonogiri tanggal 12 April 2005 (umur 18 tahun), dan Hanif Gilang Ramadhani bin Heru Broto (laki-laki) lahir di Wonogiri tanggal 16 Juni 2017 (umur 6 tahun);
3. Bahwa anak Pemohon dengan Heru Broto bin Untung Sutarno yang bernama Tiara Lintang Adzani binti Heru Broto dan Hanif Gilang Ramadhani bin Heru Broto masih di bawah umur dan saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan dirawat dengan baik oleh Pemohon;
4. Bahwa Heru Broto bin Untung Sutarno telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2023;
5. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ke Pengadilan Agama Wonogiri untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur guna pengurusan sertipikat atas nama Pemohon dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum;

Pertimbangan Petitum tentang Perwalian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan penetapan perwalian Pemohon sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut dan memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashlahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Hakim berkesimpulan Pemohon sanggup dan mampu mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai seorang wali atas anak-anak yang bernama Tiara Lintang Adzani binti Heru Broto (perempuan) lahir di Wonogiri tanggal 12 April 2005, dan Hanif Gilang Ramadhani bin Heru Broto (laki-laki) lahir di Wonogiri tanggal 16 Juni 2017 dan selama ini Pemohon telah terbukti mampu mengurus anak yang belum dewasa tersebut dengan baik, oleh karena itu Hakim berpendapat Pemohon mempunyai cukup alasan dan memenuhi syarat yang layak untuk mendapat hak perwalian sebagaimana ketentuan Pasal 50 dan 51 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 107 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa tujuan ditunjuknya seseorang untuk menjadi wali adalah untuk mengurus diri dan harta orang yang ada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan menjaga harta anak untuk kemaslahatan anak tersebut sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu setelah Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak tersebut, maka hak-hak dan kewajiban keperdataan sampai anak tersebut dewasa beralih dengan sendirinya kepada Pemohon sebagai walinya menurut hukum, semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan oleh karenanya Pemohon ditetapkan sebagai wali yang berhak untuk melakukan segala perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan anaknya yang belum dewasa yang bernama Tiara Lintang Adzani binti Heru Broto (perempuan) lahir di Wonogiri tanggal 12 April 2005 (umur 18 tahun), dan Hanif Gilang Ramadhani bin Heru Broto (laki-

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki) lahir di Wonogiri tanggal 16 Juni 2017 (umur 6 tahun) hingga kedua anak tersebut dewasa dan cakap hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - 2.1. Tiara Lintang Adzani binti Heru Broto (perempuan) lahir di Wonogiri tanggal 12 April 2005;
 - 2.2. Hanif Gilang Ramadhani bin Heru Broto (laki-laki) lahir di Wonogiri tanggal 16 Juni 2017;di bawah perwalian Pemohon (Lilik Suryani binti Ahmat Satori) selaku ibu kandung;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Lilik Suryani binti Ahmat Satori) untuk bertindak untuk dan atas nama Tiara Lintang Adzani binti Heru Broto dan Hanif Gilang Ramadhani bin Heru Broto sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 **Hijriyah** oleh kami, Hasanuddin, S.Ag., sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Wng tanggal 19 Februari 2024 *juncto* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan izin kepada Pengadilan Agama Wonogiri untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan diucapkan dalam sidang

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Tarmuji, S.H.,

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Hasanuddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Tarmuji, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp 10.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
 3. Panggilan : Rp 125.000,00
 4. Meterai : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp 260.000,00
- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)